RINGKASAN

M.Faris
NIM
220510175

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Bir) (Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M dan Muksalmina, M.H)

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini membahas Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bir mengenai tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Anak menurut UU SPPA dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran uang palsu telah dilaksanakan melalui pemenuhan hak-hak Anak selama proses peradilan, termasuk pendampingan oleh penasihat hukum, orang tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan juga merupakan bagian dari upaya pembinaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, sikap Anak selama persidangan, serta hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Meskipun demikian, keterkaitan antara hasil Litmas, kondisi individual Anak, dan penjatuhan pidana masih dapat diuraikan secara lebih jelas untuk menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan disarankan untuk memperkuat kualitas argumentasi dan rekomendasi dalam pertimbangan hukum dan rekomendasi sehingga perlindungan terhadap Anak tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masa depan Anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Uang Palsu, Sistem Peradilan Pidana Anak*